



PUTUSAN

Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Adris Bin Madi |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/27 April 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan. Kalibaru Timur IX Nomor. 50 RT 006 RW 014
Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta
Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Terdakwa Adris Bin Madi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023:
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023:
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Reka WAti, S.H, Imam Setiaji, S.H., M.H, Elsa Debora, S.H, Nurfaradillah, S.H Para Advokat dan Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara, yang berkantor di Jl. Laksamana R.E Marthadinata No 4 Ancol Jakarta Utara berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor: 561/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIIS Bin MADI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “** sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADRIIS Bin MADI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan agar dikurangkan sepenuhnya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah dompet perempuan yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- b. 1 (satu) unit HP merk Oppo berikut simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- c. Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **ADRI Bin MADI** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2023 atau pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Kalibaru Timur VIII RT 015 RW 003, Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi MILTON PANJAITAN dan Tim Sat Narkoba Polsek Cilincing mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang menyebutkan jika dilokasi (Jalan Kalibaru

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur VIII Rt.015/03 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara) sering digunakan untuk transaksi dan penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi MILTON PANJAITAN bersama dengan Tim langsung melakukan penyelidikan dan kemudian diketahui bahwa benar dilokasi tersebut sering digunakan untuk transaksi dan menggunakan narkoba, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 19.00 wib Saksi MILTON PANJAITAN bersama dengan Tim langsung melakukan penindakan dan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama ADRIS bin MADI yang sedang nongkrong (menunggu datangnya calon pembeli paket narkoba jenis sabu) di Jalan Kalibaru Timur VIII Rt.015/03 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, kemudian saat dilakukan pengeledahan badan dari kantong celananya ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet perempuan yang didalamnya berisi : 1(satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 8(delapan) plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu bruto 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram, 1(satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 4(empat) plastik klip yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1(satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 3(tiga) plastik klip yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, Total keseluruhan bruto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram, selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengaku jika paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sisa dari paket yang belum laku terjual, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan guna diproses sesuai dengan hukum;

- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saksi AHMAD HASAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) / gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 0195/NNF/2023 tanggal 02 Pebruari 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka ADRIS Bin MADI berupa :

- o 1 (satu) buah dompet perempuan yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu bruto 1,23 (satu koma dua tiga) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisikan narkoba jenis sabu brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, total keseluruhan brutto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa *kristal warna putih* tersebut di atas adalah **Positif (+)** Narkoba jenis **Metamfetamina**.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang atas perbuatannya menerima maupun menjual narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **ADRI Bin MADI** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2023 atau pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Kalibaru Timur VIII RT 015 RW 003, Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi MILTON PANJAITAN dan Tim Sat Narkoba Polsek Cilincing mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang menyebutkan jika dilokasi (Jalan Kalibaru Timur VIII Rt.015/03 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara) sering digunakan untuk transaksi dan penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi MILTON PANJAITAN bersama dengan Tim langsung melakukan penyelidikan dan kemudian diketahui bahwa benar dilokasi tersebut sering digunakan untuk transaksi dan menggunakan narkoba, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 19.00 wib Saksi MILTON PANJAITAN bersama dengan Tim langsung melakukan penindakan dan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama ADRI bin MADI yang sedang nongkrong (menunggu datangnya calon pembeli paket narkoba jenis sabu) di Jalan Kalibaru Timur VIII Rt.015/03 Kel.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan dari kantong celananya ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet perempuan yang didalamnya berisi : 1(satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 8(delapan) plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu brutto 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram, 1(satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 4(empat) plastik klip yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1(satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 3(tiga) plastik klip yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, Total keseluruhan brutto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram, selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengaku jika paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sisa dari paket yang belum laku terjual, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan guna diproses sesuai dengan hukum;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 0195/NNF/2023 tanggal 02 Pebruari 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka ADRIS Bin MADI berupa :

- o 1 (satu) buah dompet perempuan yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, total keseluruhan brutto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa *kristal warna putih* tersebut di atas adalah **Positif (+)** Narkoba jenis **Metamfetamina**.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang atas perbuatannya menerima maupun menjual narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARMAND DHANA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wib di jalan Kali Baru Timur VIII RT.015/03 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ditemukan dari kantong celananya yang dipakai berupa 1 (satu) buah dompet perempuan yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu brutto 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram., - 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, - 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisikan Narkoti Jenis Sabu brutto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan);
 - Bahwa saksi mendapatkan Informasi dari Masyarakat kalau Terdakwa menyimpan/mengedarkan Narkotika Jenis Sabu
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang nongkrong dipinggir jalan lagi menunggu pembeli yang akan membeli paket Narkoti Janis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr AHMAD HASAN dengan harga Rp1.000.000,0 (saqtu juta rupiah)/gram yang pembayaran setelah barang laku terjual (laku bayar);
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mendaptkan Narkotika Jenis sabu dari AHMAD HASAN;
 - Bahwa Terdakwa mendaptkan keuntungan sekitar 200 s.d 300 ribu/gram dan memakai sabu gratis;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim sekitar 5 (lima) orang;
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. DEL PIERO BRANDON LEE N, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wib di jalan Kali Baru Timur VIII RT.015/03 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ditemukan dari kantong celananya yang dipakai berupa 1 (satu) buah dompet perempuan yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu brutto 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram., - 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, - 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisikan Narkoti Jenis Sabu brutto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan);

- Bahwa saksi mendapatkan Informasi dari Masyarakat kalau Terdakwa menyimpan/mengedarkan Narkotika Jenis Sabu

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang nongkrong dipinggir jalan lagi menunggu pembeli yang akan membeli paket Narkoti Janis sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr AHMAD HASAN dengan harga Rp1.000.000,0 (saqtu juta rupiah)/gram yang pembayaran setelah barang laku terjual (laku bayar);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mendapat Narkotika Jenis sabu dari AHMAD HASAN;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sekitar 200 s.d 300 ribu/gram dan memakai sabu gratis;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim sekitar 5 (lima) orang;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keteranganyang Terdakwa berikan didalam Berita Acara penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wib di jalan Kali Baru Timur VIII RT.015/03 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang saya simpan di dalam dompet perempuan yang didalamnya berisi: - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu brutto 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram., - 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, - 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisikan Narkoti Jenis Sabu brutto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan);;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr AHMAD HASAN dengan harga Rp1.000.000,0 (saqtu juta rupiah)/gram yang pembayaran setelah barang laku terjual (laku bayar);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan';
- Bahwa benar barang bukti sudah sempat Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa paket da nada yang sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa keuntungan kalau terjual semua sekitar Rp400.000, (empat ratus ribua rupiah) s/d Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika selama 2 (dua) mingguan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet perempuan yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- 2. 1 (satu) unit HP merk Oppo berikut simcard.
- 3. Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 0195/NNF/2023 tanggal 02 Pebruari 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa ADRIS Bin MADI berupa : 1 (satu) buah dompet perempuan yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, total keseluruhan brutto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah Positif (+) Narkotika jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi MILTON PANJAITAN dan Tim Sat Narkoba Polsek Cilincing mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang menyebutkan jika dilokasi (Jalan Kalibaru Timur VIII Rt.015/03 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara) sering digunakan untuk transaksi dan penyalahgunaan narkotika, kemudian Saksi MILTON PANJAITAN bersama dengan Tim langsung melakukan penyelidikan dan kemudian diketahui bahwa benar dilokasi tersebut sering digunakan untuk transaksi dan menggunakan narkotika, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 19.00 wib Saksi MILTON PANJAITAN bersama dengan Tim langsung melakukan penindakan dan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama ADRIS bin MADI yang sedang nongkrong (menunggu datangnya calon pembeli paket narkotika jenis sabu) di Jalan Kalibaru Timur VIII Rt.015/03 Kel. Kalibaru,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Cilincing, Jakarta Utara, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan dari kantong celananya ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet perempuan yang didalamnya berisi : 1(satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 8(delapan) plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu brutto 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram, 1(satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 4(empat) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1(satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 3(tiga) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, Total keseluruhan brutto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram, selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengaku jika paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sisa dari paket yang belum laku terjual, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan guna diproses sesuai dengan hukum;

- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saksi AHMAD HASAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) / gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 0195/NNF/2023 tanggal 02 Pebruari 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka ADRIS Bin MADI berupa :1 (satu) buah dompet perempuan yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, total keseluruhan brutto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa *kristal warna putih* tersebut di atas adalah **Positif (+)** Narkotika jenis **Metamfetamina**.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang atas perbuatannya menerima maupun menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Adris Bin Madi** yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet perempuan yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai karyawan buruh dan bukan merupakan orang yang oleh undang-undang diijinkan untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan narkotika sesuai dengan keahliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa berawal dari Saksi MILTON PANJAITAN dan Tim Sat Narkoba Polsek Cilincing mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang menyebutkan jika dilokasi (Jalan Kalibaru Timur VIII Rt.015/03 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara) sering digunakan untuk transaksi dan penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi MILTON PANJAITAN bersama dengan Tim langsung melakukan penyelidikan dan kemudian diketahui bahwa benar dilokasi tersebut sering digunakan untuk transaksi dan menggunakan narkoba, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 19.00 wib Saksi MILTON PANJAITAN bersama dengan Tim langsung melakukan penindakan dan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama ADRIS bin MADI yang sedang nongkrong (menunggu datangnya calon pembeli paket narkoba jenis sabu) di Jalan Kalibaru Timur VIII Rt.015/03 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, kemudian saat dilakukan pengeledahan badan dari kantong celananya ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet perempuan yang didalamnya berisi : 1(satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 8(delapan) plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu bruto 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram, 1(satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 4(empat) plastik klip yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1(satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 3(tiga) plastik klip yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, Total keseluruhan bruto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram, selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengaku jika paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sisa dari paket yang belum laku terjual, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan guna diproses sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saksi AHMAD HASAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) / gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 0195/NNF/2023 tanggal 02 Pebruari 2023,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka ADRIS Bin MADI berupa :1 (satu) buah dompet perempuan yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, total keseluruhan brutto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa *kristal warna putih* tersebut di atas adalah **Positif (+)** Narkotika jenis **Metamfetamina**;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang atas perbuatannya menerima maupun menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya menurut Majelis Hakim hanyalah bersifat pembelaan untuk meringankan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet perempuan yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram serta 1 (satu) unit HP merk Oppo berikut simcard yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang buktiberupa uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas khususnya keadaan yang meringankan dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pidanaan itu sendiri dimana pidanaan tidaklah dimaksudkan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan pidanaan dimaksudkan dan bertujuan sebagai upaya pembelajaran untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana sehingga pidanaan haruslah bersifat korektif, edukatif, preventif, dan repressi serta proporsional sehingga dapat diharapkan menimbulkan efek jera tidak saja bagi si pelaku tindak pidana untuk



tidak mengulangi berbuat tindak pidana, melainkan juga kepada masyarakat secara umum supaya tidak melakukan tindak pidana, maka sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan sepanjang mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Adris Bin Madi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADRIS Bin MADI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila de0
3. nda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah dompet perempuan yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- b. 1 (satu) unit HP merk Oppo berikut simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- c. Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Lebanus Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maskur, S.H. dan Deny Riswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Tri Nurandi Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maskur, S.H.

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umar, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)